



**KELURAHAN PISANGAN BARU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH PISANGAN BARU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN PISANGAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PISANGAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pisangan Baru Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2017 dengan keputusan Lurah Pisangan Baru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang



7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Kelurahan Pisangan Baru Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut:

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab :
  - a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Melakukan pengumpulan/ pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Tugas dan Fungsi :
  - a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
  - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
  - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
  - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
  - h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
  - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.



- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

- KETIGA** : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pisangan Baru Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Pisangan Baru Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan KELURAHAN ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Pisangan Baru Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2022



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Timur
3. Kasudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta

Lampiran : Keputusan Lurah Pisangan Baru  
Nomor : 07 tahun 2022  
Tanggal : 17 Januari 2022

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN PISANGAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Atasan PPID : Lurah Pisangan Baru

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Pisangan Baru

Anggota :

1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Seksi Pemerintahan
3. Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
4. Petugas Data dan Informasi : Staf / Pelaksana (Fachrul Aziz)

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Januari 2022  
Lurah Pisangan baru  
Suspinah  
NIP. 196401131986032005







KELURAHAN PISANGAN BARU

SURAT TUGAS  
NOMOR : 041/073/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS DATA DAN INFORMASI  
KELURAHAN PISANGAN BARU

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Petugas Data dan Informasi, dengan ini Lurah Pisangan Baru

Menugaskan

Kepada :

Nama : Fachrul Aziz  
NIP : 198209092010011024

Untuk :

1. Bertanggung jawab dalam penyediaan, pengunggahan dan pembaharuan data serta informasinya secara lengkap, valid, detail dan akuntabel melalui situs data Jakarta.go.id dan situs ppid.jakarta.go.id;
2. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi pada SKPD / UKPD yang bersangkutan serta melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan DaERAH Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan data dan informasi; dan
3. Dalam melaksanakan tugas agar berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Lurah Pisangan Baru

Demikian Surat Tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Januari 2022  
Lurah Pisangan baru



Tembusan :

1. Ka. Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur